

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi halal adalah salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan produksi barang di Indonesia, pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kebutuhan akan produk yang sesuai dengan syariat Islam terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran oleh masyarakat akan perlunya sertifikasi halal. Untuk itu, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM, dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen dan memfasilitasi akses pasar. Di Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat penting untuk mempertimbangkan keamanan produk yang akan digunakan atau dikonsumsi.¹

Islam menekankan perlunya orang berperilaku sesuai dengan syariat Islam, termasuk menjauhkan diri dari penggunaan bahan-bahan yang haram, membahayakan orang lain, dan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum Islam. Pada UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH menguraikan pedoman ketat untuk penggunaan produk halal di Indonesia. Sesuai dengan UU JPH, setiap produk yang sudah disertifikasi halal oleh BPJPH dianggap

¹ Purnama Putra, Syifa Fadhliah, dan Ummi Khoiriyah, “Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Desa Sukamukti,” *Devosi* 5, no. 1 (2024): 82–91.

halal menurut fatwa resmi yang dikeluarkan oleh MUI (UU No. 33 tahun 2014). Hal ini memungkinkan produk untuk memiliki label halal pada saat pembuatannya. UU Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk umat muslim yang besar, sehingga informasi mengenai keamanan suatu produk menjadi sangat penting. Tujuan dari segala bentuk memastikan pelaksanaan produk halal, khususnya untuk menawarkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian status kehalalannya.²

Sertifikasi halal merupakan peran penting dalam memberikan jaminan kepada masyarakat umum khususnya umat Islam bahwa barang-barang yang mereka gunakan dan makanan yang telah mematuhi aturan hukum Islam. Selain penting dari sisi agama, sertifikasi halal juga membantu membuat produk menjadi lebih kompetitif dalam peningkatan daya saing di pasar domestik dan internasional. Pelaku usaha dapat meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diproduksi dengan memperoleh sertifikasi halal. Program Sertifikasi Halal Gratis diperkenalkan sebagai cara pemerintah untuk menunjukkan dedikasinya dalam membuat sertifikasi halal mudah diakses. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu UMK mendapatkan sertifikasi halal dengan cepat, mudah, dan gratis. PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

² Siti Ikmatul Munawaroh et al., “Mengoptimalkan Program SEHATI: Pendampingan Pelaku UMKM untuk Sertifikasi Halal di Desa Murtajih, Kabupaten Pamekasan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 2986–5824.

Bidang Jaminan Produk Halal, yang memberikan kerangka hukum bagi semua operasi untuk melaksanakan sertifikasi halal di Indonesia.

Sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi berbasis UMKM yang cukup besar, Kementerian Agama Kabupaten Tuban juga mempraktikkan program SEHATI untuk membantu para pelaku usaha lokal. Diharapkan pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Tuban dapat menyediakan lingkungan yang sebaik mungkin untuk sertifikasi halal dan peningkatan fasilitas, terutama bagi para pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah ini. Implementasi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor UMKM, akan tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal secara menyeluruh. Meskipun program SEHATI diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi pelaku usaha, namun masih terdapat kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam hal kesadaran masyarakat, pelaksanaan teknis, dan lain sebagainya. Adapun Salah satu masalahnya adalah masyarakat, khususnya pelaku usaha di beberapa bagian wilayah Kabupaten Tuban belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal atau bagaimana cara mendaftarkan diri dalam program sertifikasi halal gratis ini. Selain itu, tidak semua pelaku usaha di setiap wilayah di Kabupaten Tuban dapat menerima bantuan dan sosialisasi yang kurang maksimal. Untuk menjamin bahwa masyarakat, khususnya UMK agar dapat memperoleh sertifikasi halal, perlu dilakukan lebih banyak upaya dalam proses pendampingan dan sosialisasi.

Setelah proses sertifikasi halal, keberlanjutan merupakan langkah berikutnya. Mempertahankan standar halal di semua aspek operasi bisnis adalah tanggung jawab yang dimulai dari proses sertifikasi dan bukan berakhir dengan sertifikasi. Sangat penting bagi para pelaku bisnis di Kabupaten Tuban untuk memiliki kapasitas untuk mempertahankan produk halal secara berkelanjutan di seluruh tahap produksi, pemrosesan, dan distribusi. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen halal yang berkelanjutan merupakan salah satu tantangan dalam memastikan bahwa sertifikasi halal yang diperoleh masih dapat diterapkan dan dipertahankan. Selain itu, peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang tercatat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 menjadi pedoman hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Namun, implementasi peraturan ini tidak selalu mudah bagi pemilik bisnis, terutama UMK, yang sering kali memiliki kelemahan dalam hal operasional sehari-hari, pengetahuan, dan kemampuan untuk mendukung prosedur teknis dan administratif yang ada.

Perlu diperhatikan bahwa kepatuhan terhadap PP No. 39 Tahun 2021 dan kemampuan serta kondisi bisnis yang beroperasi di Tuban tidak boleh menjadi penghalang bagi pelaksanaan program sertifikasi halal. Dalam hal ini, diperlukan upaya yang lebih terkonsentrasi untuk memberikan dukungan yang lebih intens, meningkatkan sosialisasi program sertifikasi halal gratis, dan meningkatkan pengetahuan tentang keberlanjutan pasca sertifikasi halal dan implementasi undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, para

pelaku usaha di Kabupaten Tuban akan lebih siap untuk memanfaatkan program sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pada produk mereka dan untuk menegakkan integritas produk halal secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis implementasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kementerian Agama Kabupaten Tuban pada Tahun 2024. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana program SEHATI tersebut sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2021 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan bagi pemerintah dan pihak yang berkontribusi dalam mendukung program ini untuk meningkatkan efektivitas program dalam mendukung UMK di Tuban menuju keberlanjutan produk halal. Kemudian membahasnya melalui skripsi yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL DI KEMENTERIAN AGAMA TUBAN TAHUN 2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai masalah berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, diantaranya:

1. Pendampingan dan sosialisasi program Sertifikasi Halal Gratis

Tidak semua pelaku usaha paham terkait ststem atau alur dalam pembuatan sertifikasi halal, jadi diperlukannya pendampingan dari anggota yang berperan dalam bidangnya dan perlunya sosialisasi bagi para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Tuban, telah memahami dengan baik tentang Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

2. Keberlanjutan Pasca Sertifikasi Halal

Dengan adanya sertifikasi halal yang menjamin suatu produk baik makanan ataupun minuman akan memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen, dan diharap dengan adanya program ini dapat meningkatkan daya saing produk dan meningkatkan ekonomi yang lebih baik.

3. Kesesuaian Regulasi

Dalam penerapan program Sertifikasi Halal Gratis terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti apakah dalam implementasinya sudah sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jadi perlunya analisis terkait bagaimana implementasi dalam program tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dari penelitian ini berfokus pada tiga aspek penelitian dari implementasi program sertifikasi halal di Kabupaten Tuban menjadi subjek dari batasan masalah penelitian ini. pertama, penelitian ini akan membahas pendampingan dan sosialisasi program sertifikasi halal

gratis, bersama sama dengan lembaga terkait guna meningkatkan pemahaman bagi pelaku usaha tentang proses dan keuntungan sertifikasi halal. Kedua adalah keberlanjutan pasca sertifikasi halal, agar dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Oleh karena itu, pasca sertifikasi, pelaku usaha dapat memanfaatkan label halal untuk memperluas pasar. Ketiga, penelitian ini akan menentukan apakah aturan dalam PP No. 39 Tahun 2021 pasal 79, 80 dan 81 sudah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha di Kabupaten Tuban untuk mempraktikkannya.

Pasal 79 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwasannya pelaku UMK wajib memiliki sertifikat halal berdasarkan pernyataan mereka, dengan memperhatikan bahan yang halal dan proses produksi yang sederhana. Akan melihat apakah fakta di lapangan sudah banyak pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Pasal 80 ayat 2 dijelaskan bahwa Instansi pemerintah atau kelompok swasta juga dapat memberikan bantuan PPH dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat Islam, lembaga keagamaan Islam, atau universitas. Pasal 81 ayat 1 menyatakan bahwa permohonan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya atau gratis.³Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memberikan penjelasan rinci tentang tantangan dan kemungkinan terkait dengan implementasi sertifikasi halal di daerah tersebut.

³ President of The Republic of Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," *Government of The Republic of Indonesia*, 2021, http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.

D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis di Kementerian Agama Kabupaten Tuban tahun 2024?
2. Bagaimana analisis implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis di Kementerian Agama Kabupaten Tuban tahun 2024 berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis di Kementerian Agama Kabupaten Tuban tahun 2024.
 - b. Mengetahui analisis implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis di Kementerian Agama Kabupaten Tuban tahun 2024 berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah informasi bagi masyarakat umum, khususnya bagi para akademisi dan peneliti terkait Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2021. Penelitian ini memperkaya literatur terkait

efektivitas dan tantangan implementasi kebijakan jaminan produk halal pada tingkat lokal, hasilnya diharapkan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dan referensi bagi pengembangan teori serta praktik yang berorientasi pada keberlanjutan dan kebermanfaatan sosial.

b. Kegunaan Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi alternative terhadap pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis di Kementerian Agama Kabupaten Tuban agar lebih efisien dan sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2021. Pengetahuan dan saran dalam penelitian ini tentang aksesibilitas program SEHATI juga akan bermanfaat bagi para pelaku UMK, yang dapat menggunakan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar, khususnya untuk produk makanan dan minuman dan sebagai saran bagi pemerintah dan entitas terkait dalam membangun sistem untuk menerbitkan sertifikat halal yang sesuai dengan standarisasi perundang-undangan yang relevan, tanpa membebani pihak manapun, dan dengan cara yang memungkinkan peraturan yang ada saat ini berfungsi secara efektif.⁴

⁴ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan Rangkuman tertulis dari artikel-artikel dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang memberikan teori dan informasi dari masa lalu dan masa kini disebut tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka digunakan untuk mengorganisir literatur ke dalam subjek dan dokumen yang diperlukan untuk penelitian.⁵

1. Skripsi Lise Nandini tahun 2021, dengan judul “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur”. Dalam skripsi ini membahas tentang diharapkan pemerintah segera membentuk BPJPH daerah untuk melaksanakan sektor jaminan produk halal. Selain itu, Kantor Kementerian Agama perlu melakukan pemberdayaan dan perekrutan untuk mendukung Gugus Tugas dan Koordinator Layanan Serifikasi Halal Daerah dalam menjalankan JPH. Untuk memastikan bahwa setiap orang menyadari bahwa halal diwajibkan di Indonesia, maka diperlukan sosialisasi yang luas mengenai keberadaan sistem jaminan produk halal.⁶ Penelitian dan penelitian sebelumnya keduanya menggunakan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Namun ada

⁵ Widiarsa, “Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka,” *Media Informasi* 28, no. 1 (2019): 111–124.

⁶ Lise Nandini, “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

perbedaan dimana penulis lebih memfokuskan pada penerapan program sertifikasi halal gratis (SEHATI).

2. Skripsi Risma Maya Mariatussifa tahun 2024, dengan judul “Implementasi PP No. 39 Tahun 2021 Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Pelaku UMK Non-Muslim di DIY “.Dalam skripsi ini membahas tentang implementasikan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurangnya pengetahuan tentang sertifikat halal, masalah pemahaman tentang persyaratan dan proses pengurusannya, kekhawatiran tentang pajak, dan terbatasnya waktu yang dimiliki oleh penyedia halal atau pendamping Proses Produk Halal untuk memonitor dan mengawasi para pelaku UMK non-Muslim setelah proses sertifikasi halal selesai. Hal ini menunjukkan bahwa self-declaration para pelaku UMK non-Muslim di DIY belum tersebar secara merata.⁷ Penelitian dan penelitian sebelumnya keduanya menggunakan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Namun ada perbedaan dimana subjek yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah kaum non muslim, dan di penelitian ini mencakup seluruh pelaku usaha yang terdapat di Kabupaten Tuban.
3. Jurnal Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, Mu'minah, Muhammad Yulian Ma'muntahun Tahun 2023, dengan judul

⁷ Risma Maya Mariatussifa, “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal (Pph) Bagi Pelaku Umk Non-Muslim Di Diy” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

“Implementasi PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal “. Dalam jurnal ini Menyatakan bahwa Sertifikat yang menyatakan kehalalan produk saja bukan merupakan sertifikasi halal. Tentu saja, tim sertifikasi halal juga harus memantau secara ketat implementasi di lapangan untuk memastikan bahwa bahan dan prosedur yang digunakan benar-benar menjaga kehalalan. Para pemangku kepentingan juga harus dilibatkan dalam ekosistem halal. Ada tiga hal yang terlibat. BPJPH secara khusus berfokus pada sertifikasi halal. Tujuan utama menciptakan lingkungan produk halal di Indonesia adalah untuk mengupayakan sertifikasi kehalalan produk. Di antara komponen produk halal, sertifikasi halal berada di peringkat tengah dan memainkan peran penting dalam membangun kepastian dan jaminan barang yang digunakan masyarakat.⁸ Sedangkan dalam Penelitian peneliti membahas terkait adanya program SEHATI yang mendukung dalam proses sertifikasi jaminan produk halal di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Setiap bab dalam Skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab yang relevan dengan topik yang dibahas dan materi yang diteliti. Skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini mencakup penggambaran latar belakang kontekstual masalah penelitian, identifikasi masalah, batasan

⁸ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak et al., “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 214–231.

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori Hal ini akan menjadi landasan atau acuan untuk melakukan penelitian. Substansi dari landasan teori itu sendiri yaitu tentang Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) menurut PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JPH. Landasan teori ini dikembangkan oleh peneliti melalui tinjauan literatur untuk meningkatkan pemahaman peneliti.

BAB III Metodologi Penelitian Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan oleh para peneliti, yaitu: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, dan Teknik Analisis Data. Pada aspek dimana teknik tersebut diterapkan untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan Bab ini akan membahas dan menjawab masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini, termasuk diantaranya yaitu menjelaskan bagaimana implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis di Kemenag Kabupaten Tuban tahun 2024 berdasarkan dengan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

BAB V Penutup Bagian ini menyajikan kesimpulan yang dihasilkan dari temuan penelitian dan diskusi, yang berfungsi sebagai jawaban ringkas terhadap tantangan penelitian. Selain itu, peneliti akan menyampaikan

rekomendasi berdasarkan temuan-temuan tersebut kepada pihak-pihak terkait, disertai dengan daftar pustaka dan lampiran lainnya